



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 01/Pdt. G/2021/PA Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

[REDACTED] tempat dan tanggal lahir Manado, 28 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Lingkungan Iv Rt/rw 002/ 004, Kelurahan Manembo-Nembo Tengah (dirumah Pak Ikel) Kecamatan Matuari Kota Bitung, sebagai Pemohon
m e l a w a n

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir makassar, 07 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan , tempat kediaman di Di Lingkungan Iv Rt/rw 002/ 004, Kelurahan Manembo-Nembo Tengah (dirumah Pak Ikel) Dan Saat Ini Sudah Tidak Diketahui Lagi Keberadaan Di Seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, pada tanggal 6 Januari 2021 dibawah Register Perkara Nomor: 1/Pdt.G/2021/PA. Bitg.,telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2014 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh petugas pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Madidir Kota Bitung, sebagaimana termuat dalam Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 316/12/VIII/2014 tertanggal 15 Agustus 2014;

Hal 1 dari 12 hal nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dirumah Pemohon di Lingkungan IV RT/RW 002/ 004, Kelurahan Manembo-Nembo Tengah (dirumah Pak Ikel) Kecamatan Matuari Kota Bitung sesuai alamat Pemohon sampai akhirnya berpisah;
 3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikarunia anak;
 4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih rukun dan baik-baik saja, namun semenjak sekitaran akhir tahun 2016 hubungan rumah tangga ini sudah mulai tidak harmonis lagi, hal ini dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga serta sulit untuk diatur/dinasehati terkait kebiasaan Termohon;
 - b. Bahwa Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan suami
 5. Bahwa Termohon puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember 2016 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a dan b diatas, sehingga sejak itu Termohon meninggalkan rumah dan hidup berpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami-isteri selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya;
 6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal 2 dari 12 hal nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 01/Pdt.G/2021/PA. Bitg, tanggal 7 Januari 2021, dan 9 Februari 2021 dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, dalam persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa, oleh karena upaya penasehatan oleh Majelis Hakim tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan secara verstek dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : Duplikat Kutipan Akta Nikah 316/12/VIII/2014 tertanggal 15 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Madidir, Kota Bitung, bukti surat tersebut bermeterai cukup, dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Bukti P);

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. [REDACTED] Tempat tanggal lahir Manado, 2 September 1998, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, alamat Lingkungan IV, RT 02 RW

Hal 3 dari 12 hal nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04, Kelurahan Manembo-Nembo Tengah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung;

dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon suami istri sejak menikah;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian sudah tidak rukun lagi karena tanpa alasan yang jelas Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tahun 2016 sampai saat ini, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, dan Termohon tidak diketahui lagi tinggal di mana sekarang ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pernah mencari Termohon namun tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa sebagai keluarga saksi berupaya menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. [REDACTED] tempat dan tanggal lahir Kolongan, 18 Desember 1964, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan IV, RT. 02, RW. 04, Kelurahan Manembo-Nembo Tengah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon suami istri sejak menikah;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian sudah tidak rukun lagi karena tanpa alasan yang jelas Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tahun 2016 sampai saat ini, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, dan Termohon tidak diketahui lagi tinggal di mana sekarang ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pernah mencari Termohon namun tidak diketahui lagi keberadaannya;

Hal 4 dari 12 hal nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai keluarga saksi berupaya menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan buktinya pada bukti-bukti yang telah diajukan karena tidak ada saksi lagi yang mengetahui perihal perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Bahwa, pada tahap pengajuan kesimpulan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dan selanjutnya mohon Putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian putusan ini.

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang dipersidangan olehnya Mediasi tidak dilaksanakan;

Menimbang bahwa mengenai ketidakhadiran dari Termohon yang ghaib, berdasarkan surat keterangan dari Lurah No./s.ket/05.1013/V/2021 setempat, bahwa Termohon awalnya beralamat di Kelurahan Maembo-nembo tengah selama 5 tahun, kemudian sekarang sudah tidak diketahui lagi keberaannya;

Menimbang, bahwa karena usaha penasehatan dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, majelis terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perkara ini merupakan kompetensi absolute dan relative Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang memuat fakta bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara Islam dan Pemohon dan Termohon beragama Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali menjadi Undang-

Hal 5 dari 12 hal nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan yang dilaksanakan secara hukum Islam dan kedua belah pihak beragama Islam menundukan dirinya pada akad syar'iy maka perkara ini merupakan kompetensi absolute Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam gugatannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Madidir, Kota Bitung, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 316/12/VIII/2014 tertanggal 15 Agustus 2014, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan gugatan penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka permohonan Pemohon dapat diperiksa dan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini termasuk perkara khusus, maka tidak hanya mempertimbangkan ketidakhadiran Termohon saja akan tetapi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2016 hingga sekarang ini diakibatkan oleh Termohon pergi meninggalkan Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa meskipun hak bantah Termohon telah gugur karena tidak pernah menghadiri persidangan, Pemohon tetap dibebankan Pembuktian dengan membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan karena dinilai melanggar ketertiban umum (*public order*).

Hal 6 dari 12 hal nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang alasan perceraian, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hubungan hukum sahnya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukumnya dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti P yang pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung, dengan fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 316/12/VIII/2014 tertanggal 15 Agustus 2014, dimana Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini, telah bermeterai cukup, dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik sehingga secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkarnya itu, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka para pihak dibebankan untuk menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, tergolong orang yang cakap menjadi saksi, telah cukup umur menurut hukum, dan memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya(berjanji) sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon keterangan dua orang saksi yaitu keduanya tetangga Pemohon, keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa kedua orang saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa kedua orang saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun disebabkan Termohon pergi

Hal 7 dari 12 hal nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
meninggalkan Pemohon selama 4 tahun, Pemohon tinggal di sendiri sedangkan Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;

- Bahwa saksi-saksi sudah berupaya menasehati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan Pemohon di persidangan telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan dibawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta telah sesuai dan relevan dengan kasus perkara ini sehingga saksi-saksi tersebut telah mempunyai nilai sebagai alat bukti, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dengan dikuatkan oleh bukti Pemohon dan keterangan kedua orang saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah di Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi, tahun 2014
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik, akan tetapi sejak Termohon meninggalkan Pemohon selama 4 tahun, Termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon, Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sedangkan Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih hingga sekarang ini;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berupaya menasehati untuk rukun kembali berumah tangga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta di atas akan dipertimbangkan, apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang terikat sebagai pasangan suami isteri sejak tahun 2014, kemudian pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, maka keadaan tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan, sebab tanpa adanya suatu perselisihan yang terjadi, tidak mungkin

Hal 8 dari 12 hal nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon yang telah lama bersama dalam menjalani kehidupan rumah tangga lalu kemudian berpisah tempat tinggal cukup lama dan hubungan lahir dan batin pun sudah tidak ada lagi, dan oleh karena selama pisah tempat tinggal hingga saat ini, Pemohon maupun Termohon tidak berupaya untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, maka patut dinyatakan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon masih terjadi sampai sekarang.

Menimbang, bahwa penyebab tidak rukun rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 4 tahun dan tidak diketahui lagi keberadaannya, berdasarkan fakta diatas olehnya majelis menyatakan terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hingga saat ini masih berlangsung;

Menimbang, bahwa majelis tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar, namun Majelis mempertimbangkan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang hingga kini pisah tempat tinggal selama 4 tahun sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut, hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa hidup rukun lagi dan rumah tangga Pemohon dan Termohon dikategorikan broken marriage atau hancur.

Menimbang bahwa meskipun keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon dan begitu pula Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, sikap Pemohon dan Termohon tersebut telah membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta-mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga atau suami istri tidak lagi terdapat rasa cinta-mencintai, hormat menghormati dan tidak lagi saling memperdulikan hak dan kewajiban sebagai suami istri, masing-masing pihak telah menjalani hidupnya secara sendiri-sendiri tanpa ada niat dan usaha untuk rukun

Hal 9 dari 12 hal nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dalam membina rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut di atas telah membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri tersebut telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang artinya : "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon nyata terbukti telah pecah, dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah tidak akan mungkin lagi dapat mendatangkan manfaat tetapi malah sebaliknya, jika kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut dibiarkan berlarut-larut tanpa ada penyelesaian, maka bukan tidak mungkin hal tersebut akan mendatangkan penderitaan yang berkepanjangan terhadap kedua belah pihak di kemudian hari sehingga alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terpenuhi berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan firman Allah SWT, surat Al Baqarah ayat 227 yang Artinya : *dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Hal 10 dari 12 hal nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di Persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp..840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 6 Mei tahun 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 bulan Ramadhan tahun 1442 H oleh kami Hakim Tunggal, Masita Olii, S.HI. dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Muhammad Mukhtar Lutfi, S.Ag sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

Masita Olii, SHI

Hal 11 dari 12 hal nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Panitera

Muhammad Mukhtar Lutfi, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	70.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	700.000,-
4. Biaya PNB	:	Rp	20.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-

Jumlah : **Rp 840.000,-**
(delapan ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Bitg